



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 297 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terbentuknya Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 perlu merubah dan menambah jumlah keanggotaan daripada Panitia termaksud ;
b. bahwa Sdr. Drs Singgih, Pembantu Chusus Wakil Perdana Menteri III, yang sedjak terbentuknya Panitia tersebut diatas setjar aktif bekerjaya sebagai Sekretaris Panitia ad.hoc. Harga & Nilai dan Panitia Chusus Screening dari Panitia tersebut, perlu duduk dalam Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 213 tahun 1964;
2. Keputusan Presiden No. 241 tahun 1964;
3. Undang-undang No. 10 Propri tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini mengangkat :
1. Sdr. Drs Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Biro VII dari Sekretariat Negara sebagai Sekretaris I merangkap Anggota;
2. Sdr. Drs Singgih, Pembantu Chusus Wakil Perdana Menteri III, sebagai Sekretaris II merangkap Anggota;
dalam Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964.


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. Para Menteri,
4. Ketua L.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.-G.R.,
6. Para Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Penyelidikan Keuangan Negara di Bogor,
9. Direktorat Perjalanan di Djakarta,
10. Sekretariat Negara Biro VII.

PENGUMUMAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Nopember 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Dr. SUBANDRIO